

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Prosedur peminjaman Shopee PayLatter bisa digunakan setelah pengguna mendaftarkan akunnya terlebih dahulu yang dijalankan dengan aktivasi menggunakan KTP. Dan setelah selesai menginput data, pihak Shopee akan menyetujui dan saldo pinjaman akan muncul secara otomatis. Pengguna bisa menggunakan Shopee PayLatter dengan beberapa pilihan pembayaran cicilan, yaitu 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali pembayaran yang dikenakan bunga sebesar 2, 95% perbulannya. Bila terjalin keterlambatan sehingga bakal dikenakan kompensasi sebesar 5% dari keseluruhan tagihan. Keterlambatan pembayaran tagihan yang lalu menembus hendak berakibat pada pemisahan akses guna di aplikasi serta informasi individu hendak dikabarkan ke SLIK OJK alhasil mempunyai status selaku masyarakat Negara dengan permasalahan kredit. Pihak Shopee pula hendak membebankan debt collector buat melaksanakan penagihan di bermacam tempat aktivasi konsumen bila tidak menyambangi melunasi kredit.
2. Menurut Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Penggunaan Shopee PayLater ini termasuk ke dalam pasal yang berhubungan dengan akad qard yang dimana telah diatur ke dalam pasal 606, pasal 607, pasal 608, pasal 609 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai hal riba, tidak ada satupun konsep di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas khusus tentang riba. Namun fitur Shopee PayLater dikatakan riba ketika adanya unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit paylater kepada konsumennya. Termasuk dalam jenis riba utang yang diharamkan. Jika Shopee PayLater membebankan biaya tambahan maka bukan termasuk riba. Asalkan biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau ijarah.

B. Saran

1. Bagi pengguna harus lebih berjaga-jaga dalam melaksanakan bisnis memakai Shopee PayLatter, lebih-lebih untuk seseorang mukmin wajib membenarkan akad

yang dicoba tidak melanggar syariat supaya transaksinya jadi legal serta supaya bebas dari riba.

2. Pihak Shopee seharusnya mengurangi bunga agar tidak terlalu tinggi ataupun dapat dipakai buat mengganti biaya administrasi, karena akad *qard* ialah akad *tabarru* dimana tidak dibetulkan mengambil profit yang melampaui batas di dalamnya.
3. Kritik serta masukan dari para pembaca untuk penulis sungguh diharapkan. Studi ini sangat terbuka buat umum serta periset lain supaya bisa mempelajari lebih dalam kepada pembahasan yang dijalankan peneliti.

